



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
DI BIDANG PENDIDIKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah pada Tahun 2020, serta untuk mengurangi disparitas Angka Partisipasi Kasar antar Kabupaten/Kota, perlu program untuk mendukung tercapainya tujuan dimaksud;
 - b. bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan dana Bantuan Keuangan di Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan di Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
9. Bantuan Keuangan Di Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut bantuan keuangan di bidang pendidikan adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan pengadaan lahan/tanah untuk pembangunan dan pengembangan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru serta pengadaan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengintegrasikan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan di bidang pendidikan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan di bidang pendidikan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Prinsip dalam pengelolaan bantuan keuangan di bidang pendidikan, sebagai berikut:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efektif; dan
- d. efisien.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Bantuan keuangan di bidang pendidikan bersumber dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

BAB IV

ALOKASI DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Alokasi

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan di bidang pendidikan, dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), untuk Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru/Ruang Kelas Baru Pendidikan;
 - b. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk Bantuan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian.
 - c. Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Unit Sekolah Baru/Ruang Kelas Baru Pendidikan.

- d. Pemerintah Kabupaten Serang sebesar Rp35.641.735.000,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Rehabilitasi Ruang Kelas dan Sarana Prasarana Pendidikan.
 - e. Pemerintah Kota Serang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru/Ruang Kelas Baru Pendidikan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan di bidang pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan Keuangan di Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
- (3) Penganggaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pada standar satuan harga barang dan jasa yang berlaku masing-masing di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Serang.
- (4) Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Serang.

Pasal 7

Bantuan keuangan di bidang pendidikan dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bantuan keuangan di bidang pendidikan kepada Gubernur melalui Kepala DPPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan:
 - a. rincian penggunaan dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Pengadaan lahan/tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru serta pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2015, ditandatangani dan distempel;
 - b. referensi bank atas Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan dilegalisir pihak Bank;
 - c. kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
 - d. fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Belanja

Pasal 9

Mekanisme pencairan belanja bantuan keuangan di bidang pendidikan, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

BAB VI

PENGENDALIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan bantuan keuangan di bidang pendidikan, maka dibentuk Tim Pengendali Tingkat Provinsi dan Tim Pengendali Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Pengendalian bantuan keuangan di bidang pendidikan Tingkat Provinsi Banten dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Pengendalian bantuan keuangan di bidang pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan koordinator Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan di bidang pendidikan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala DPPKD Provinsi Banten paling lambat tanggal 10 Januari 2016.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sekurang-kurangnya memuat:
- a. dokumentasi tahapan kegiatan yang dilaksanakan seperti notulensi rapat, dokumentasi audio visual;
 - b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran kegiatan; dan
 - d. fotocopy dokumen surat pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada:
- a. Inspektorat Provinsi Banten;
 - b. DPPKD Provinsi Banten;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; dan
 - d. Dinas Pendidikan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 November 2015
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008